

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi semakin canggih dan proses modernisasi semakin merambat dikalangan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Akhir-akhir ini kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak. Hal itu dikarenakan Sifat keluguan dan kepolosan seorang anak yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan sendiri, sebagai pelampiasan nafsu seks yaitu dengan mencabuli anak-anak dibawah umur.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontrak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam

pidana.)<sup>1</sup> Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu social.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara, karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelaku tindak pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi. Mencermati dari kenyataan di atas, masalah tindak pidana pencabulan pada dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsa-bangsa di

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika

dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, hal ini (pencabulan) sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang religius. Anak korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin meningkat dan memprihatinkan. Anak-anak kerap kali berpotensi untuk menjadi korban. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menurut data yang dirangkum oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. "Kekerasan seksual angkanya paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus kita waspadai," Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat

sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Menurut Fence M. Wantu, bahwa : “Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakkan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Sangihe merupakan salah satu daerah Kabupaten Kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang tidak pernah lepas dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun anak di bawah umur yang semakin marak di kalangan masyarakat dan mersesahkan dan perlu segera ditangani dengan baik. Angka kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di wilayah perbatasan Indonesia-Philipina yakni di Kabupaten KepulauanSangihe semakin marak.<sup>3</sup> Ini menjadi peringatan bagi para orang tua yang memiliki anak gadis. Pasalnya, angka kasus cabul semakin meningkat dan kebanyakan pelaku merupakan orang tua kandung ataupun kerabat dekat dengan para korban. setelah di infentarisir sejak Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 hampir setengah kasus yang masuk di Kejaksaan adalah kasus kekerasan

---

<sup>2</sup> Fence M.Wantu. 2011. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta

<sup>3</sup> <http://manadoline.com/yunardi-kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-di-sangihe-mengkhawatirkan/> 2021 diakses 15 Desember 2021

terhadap anak atau kasus cabul. Dan berdasarkan data yang di rangkum secara resmi di Polres Kabupaten Sangihe pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Kekerasan Seksual pada anak Kabupaten Kepulauan Sangihe**  
**Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	
2019	19 Kasus	8 Kasus Pelecehan Seksual
2020	8 Kasus	6 Kasus Pelecehan Seksual
2021	13 Kasus	6 Kasus Pelecehan Seksual
Total	16 Kasus Persetubuhan	
	4 Kasus Cabul	

Sumber : Polres Sangihe 2019-2021

Perkembangan kasus pencabulan pada anak di Kabupaten Sangihe perlu lebih diperhatikan agar masa depan anak-anak dapat kita lindungi bersama. Kasus cabul tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi juga dilakukan oleh sanak saudara bahkan orang tua kandung sendiri, untuk itu para penegak hukum perlu mengupayakan lebih lanjut terhadap kasus kriminalitas ini. Anak adalah generasi penerus bangsa. Kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Tapi, bagaimana jadinya jika seorang anak malah melakukan hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama? Tentunya hal ini akan sangat menyedihkan hati para orang tua dan merugikan masa depan si anak.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.

Dilihat data di atas, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencabulan anak, maka akan berkembang dari segi cara dan teknik. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut J. E. Sahetapy : kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya. Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya atau terjadinya kejahatan tersebut. Jika dilihat dari data tersebut diatas, maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam

kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.<sup>4</sup>

Mengamati angka sebagaimana yang telah digambarkan di atas, maka kita dapat menemukan fakta bahwa dalam beberapa tahun tindak pidana pencabulan cenderung mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2020-2021 dari 8 orang meningkat sampai 13 orang, dan tindak pidana pencabulan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi anak di bawah umur dalam menjalankan aktifitas kesehariannya dalam pergaulan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk melakukan upaya preventif maupun refresif untuk mencegah adanya perlakuan yang menyimpang terhadap anak di bawah umur atau tindak pidana pencabulan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, mengenai fungsi ini telah ditegaskan dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kekerasan

---

<sup>4</sup> J. E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, (selanjutnya disingkat J. E. Sahetapy II) Hal. 78.

seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 81 Ayat 1

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)”

Pasal 81 Ayat 2

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Karena kekerasan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perppu No.1 Tahun 2016 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 (Pasal 82 dan pasal 84), yaitu :

Pasal 82 berbunyi

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan



keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pasal 84 berbunyi

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan nakorba meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Begitu banyak dan sangat bervariasi persoalan hukum yang harus diselesaikan di negara ini, seperti halnya kasus yang diangkat oleh saya agar citacita negara hukum dapat diwujudkan. Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat, selain itu kepolisian Khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga anak-anak dan kaum perempuan dari maraknya kekerasan tindak pidana pelanggaran hak asusila agar kasus-kasus yang terjadi tidak akan bertambah banyak bahkan menambah keresahan pada masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian Kabupaten Kepulauan Sangihe didalam menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian Kabupaten Kepulauan Sangihe didalam menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegak hukum pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe” merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini tetapi memiliki unsur penelitian yang berbeda, yaitu :

1. Firdaus. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. “Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)” adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari ?

Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari ?

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni :(1) Faktor Internal yaitu pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama. (2) Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri dan (3) Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Selanjutnya pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun. Sedangkan tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan

sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.<sup>5</sup>

2. Arief Rahman Rame. Universitas Negeri Gorontalo. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur Di Kota Gorontalo”. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana peran kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Gorontalo?

Hambatan-hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo kota dalam menangani tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo?

Hasil Penelitian :

Hasil Peneltian ini adalah : 1) Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di kota gorontalo sudah begitu efektif karena dilihat dari data 5 tahun terakhir yakni 2009-2013 pada awalnya tahun 2009-2012 mengalami peningkatan kasus namum mengalami penurunan pada 2012-2013. Hal ini berkat upaya kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang ada. 2) Dalam Penanganannya, pihak kepolisian mendapat hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidama pencabulan anak di bawah umur yakni

---

<sup>5</sup> Firdaus 2016. “Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

mencari tersangka yang identitasnya kurang jelas dan waktu yang diberikan untuk penyidikan sangat terbatas ditengah personil penyidik yang terbatas pula. Hambatan lain muncul dari masyarakat itu sendiri dengan kurangnya kerjasama yang baik.<sup>6</sup>

3. Rahmitasari Marwah Putri. Universitas Hassanudin Makassar. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ?

Apakah yang menjadi dasar penerapan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG ?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG yaitu menggunakan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pencabulan telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap

---

<sup>6</sup> Arief Rahman Rame 2014. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur Di Kota Gorontalo” Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak<sup>7</sup>

4. Nurjayady. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM).” adapun rumusan masalah skripsi sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM?

Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM ?

Hasil Penelitian :

---

<sup>7</sup> Rahmitasari Marwah Putri. 2018. ““Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm), telah sesuai. Terdakwa telah terbukti melanggar unsur tindak pidana rumusan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan memenuhi syarat, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan terbukti melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pecabulan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.Sgm, kurang tepat. Pertimbangan Hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja, Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurjayady 2017. ““Penerapan Humum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM).” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



## F. Batasan Konsep

### 1. Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.

### 2. Pencabulan

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 212

Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjerumuskan ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *porne* yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film-film. Disebut cabul dan porno jika benda-benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik, atau kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan

---

<sup>10</sup> Ibid

perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- 1) Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>11</sup>

### 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

#### 4. Upaya Penanggulangan Kepolisian

Manurung dalam makalahnya menyebutkan: di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Upaya Represif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang khususnya untuk kasus pencabulan anak di bawah umur
- b. Upaya Preventif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung pilice hazard, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah, menangkal upaya kejahatan bahkan menanggulangi kasus pencabulan anak yang terjadi.<sup>12</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang

---

<sup>12</sup> Manurung 2016 "Peranan Kepolisian dalam Proses Penyidikan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di POLRES Binjai" Universitas Medan Area

berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>13</sup> Adapun pengertian penelitian ialah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>14</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif ini merupakan metode penelitian yang berfokus pada norma hukum

#### 2. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer ini meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar 1945

---

<sup>13</sup> Rosady Ruslan, 2003, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

<sup>14</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum ini terdiri meliputi: Pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan surat kabar, yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Cara pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data-data yang di perlukan dengan menggunakan alat rekam dan alat tulis.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

Proses berpikir atau prosedur bernalar dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi / Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum / skripsi.

**BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara terinci tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**BAB III : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis.

